BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 LANDASAN TEORI

3.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 adalah konstribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sebagai berikut:

> "Pajak adalah konstribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Secara rinci ada beberapa ahli mengungkapkan pengertian yang relatif sama, antara lain Waluyo (2000:1):

> "Pajak adalah iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapatkan kontraprestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan".

Begitu pula dengan Mardiasmo (2001:1):

> "Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan membayar pengeluaran umum".

Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan pajak adlah iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa yang telah diatur oleh undang – undang yang timbal baliknya tidak dirasakan secara langsung.

3.1.2 Fungsi Pajak

1. Sudah menjadi kondisi umum di berbagai negara bahwa pajak digunakan sebagai sumber penerimaan bagi anggaran negara, ditambah penerimaan dari sektor lainnya sesuai dengan karakteristik dan potensi penerimaan pada masing-masing negara tersebut. Pengertian pajak yang telah disampaikan pada sub bab diatas, secara teoritis dan praktis dapat dilihat bahwa pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu (Mardiasmo, 2003:1)

> "1. Fungsi *Budgeter*
> Bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara dalam APBN membiayai tugas-tugas negara. Hal tersebut dapat terlihat dalam struktur penerimaan dalam APBN yang terdiri dari dua pos pokok, yaitu penerimaan negara dan hibah. Pos penerimaan negara atau penerimaan dalam negeri, sumbernya diperoleh dari penerimaan perpajakan yang terdiri dari PPh, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB, Cukai, Bea Masuk, Pajak Ekspor, dan Pajak lainnya, serta penerimaan bukan pajak.
> 2. Fungsi *Regulerend*
> Pajak mempunyai fungsi *regulerend*, yang berarti ikut serta dalam proses kebijakan nasional dalam berbagai aspek kegiatan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah. Misalnya membangun atau mengembangkan suatu kawasan tertentu, bisa saja dibutuhkan insentif dibidang perpajakan, sehingga investor bersedia mengucurkan investasinya disana atau mendorong kegiatan ekspor dengan diberikan kemudahan dan keringanan pajak. Meningkatkan daya beli masyarakat bisa dengan menaikkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Masyarakat yang penghasilannya dibawah PTKP, tidak dikenakan pajak.

3. Fungsi Distribusi
   Suatu hal mendasar yang terkadang luput dari pandangan masyarakat adalah adanya fungsi distribusi dari pajak, baik secara teritorial, maupun berdasarkan segmentasi atau kelompok masyarakat. Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan negara, pemanfaatannya dinikmati oleh masyarakat atau oleh kelompoknya, dan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Ketika seseorang yang tinggal di Jakarta membayar pajak, maka hasilnya tidak hanya dinikmati oleh dirinya atau masyarakat disekitarnya akan tetapi melalui pos pengeluaran dalam APBN pembayaran tersebut akan dinikmati oleh seluruh masyarakat di seluruh Indonesia.
4. Fungsi Demokrasi
   Sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Pajak berasal dari masyarakat, yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Peraturan Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di parlemen (DPR) dalam bentuk undang-undang perpajakan. Hal ini diamanatkan dalam UUD 1945 dan amandemennya, yakni pada pasal 23 ayat 2. Pasal tersbut menyebutkan bahwa pajak keperluan negara disusun berdasarkan undang-undang. Pajak yang dipungut tersebut digunakan kepentingan seluruh rakyat melalui penyediaan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat".

3.1.3 Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 2009.

Berdasarkan UU PPN No 42 Tahun 2009, pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam

Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN No 42 Tahun 2009:

1. Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
2. Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Kewajiban melaporkan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai PKP tetapi apabila tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagi PKP akan dikukuhkan secara jabatan dan dikenakan sanksi perpajakan.

3.1.3.1 Fungsi Pengukuhan PKP

Menurut M.Moeljohadi (2009:22) fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu:

> "a. Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.
> b. Melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

c. Pengawasan administrasi perpajakan".

3.1.3.2 Tempat Pengukuhan PKP

Bagi Wajib Pajak sebagaimana yang memenuhi syarat sebagai PKP wajib melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Mengenai hal tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak berada dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

3.1.4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Mardiasmo (2009:23) Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah

> "Nomor yang diberika kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya".

Sedangkan menurut Resmi (2009:26):

> "Nomor pokok wajib pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak".

Pengetian nomor pokok wajib pajak (NPWP) menurut Waluyo (2009:24) adalah:

> "Nomor yang diberikan Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakasn hak dan kewajiban perpajakannya".

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal

Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

3.1.4.1 Tata Cara Pendaftaran NPWP

Wajib pajak mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Formulir Permohonan Pengukuhan PKP secara lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran wajib pajak. Jika permohonan ditandatangani oleh orang lain, harus memiliki surat kuasa khusus. Menurut Tansuria (2010:3) selain mengisi Formulir Pendaftaran, wajib pajak harus menyertakan data pendukung yang perlu, diantaranya sebagai berikut:

"1) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan/tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing.
2) Untuk Wajib Pajak Badan
a.Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap.
b.NPWP Pimpinan atau Penanggung Jawab Badan.
c.Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.
3) Untuk Bendahara sebagai Pemungut atau Pemotong:.
a. Surat penunjukkan sebagai Bendahara.
b. Kartu Tanda Penduduk Bendahara.
4) Untuk *Joint Operation* sebagai Wajib Pajak Pemungut atau Pemotong:
a. Perjanjian kerjasama/Akte Pendirian sebagai *Joint Operation.*
b. Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.
c. NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab *Joint Operation.* Bagi pemohon yang berstatus cabang, Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus memilki NPWP Kantor Pusat/domisili suami".

3.1.4.2 Fungsi NPWP

Menurut Mardiasmo (2009:22), fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu:

"a. Sarana dalam administrasi perpajakan.
b. Tanda pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan

hak dan kewajiban perpajakannya.
c. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
d. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan".

3.1.4.3 Penghapusan NPWP Dan Persyaratannya

Penghapusan nomor pokok wajib pajak dilakukan oleh direktur Jenderal Pajak apabila memenuhi syarat sebagai berikut (Anastasia 2010:8):

a. "Wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, misalnya wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
b. Wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha.
c. Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
d. Wajib pajak bentuk badan usaha tetap yang menghentikan usahanya di Indonesia.
e. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi.
f. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapus NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan".

3.1.4.4 Sanksi Tidak Mendaftarkan Diri

Sanksi bagi seseorang yang diwajibkan memiliki NPWP namun tidak mendaftarkan diri untuk memporoleh NPWP menurut Pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

"1. Setiap orang yang dengan sengaja :
   a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
   b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan pengusaha Kena Pajak
   c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan

d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksu dalam Pasal 29
f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya
g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain
h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11);atau
i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan".

3.2 Hasil Pelaksanaan Dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.2.1.1 Prosedur Terkait Dengan Topik Laporan Kerja Praktek

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penerbitan surat himbauan

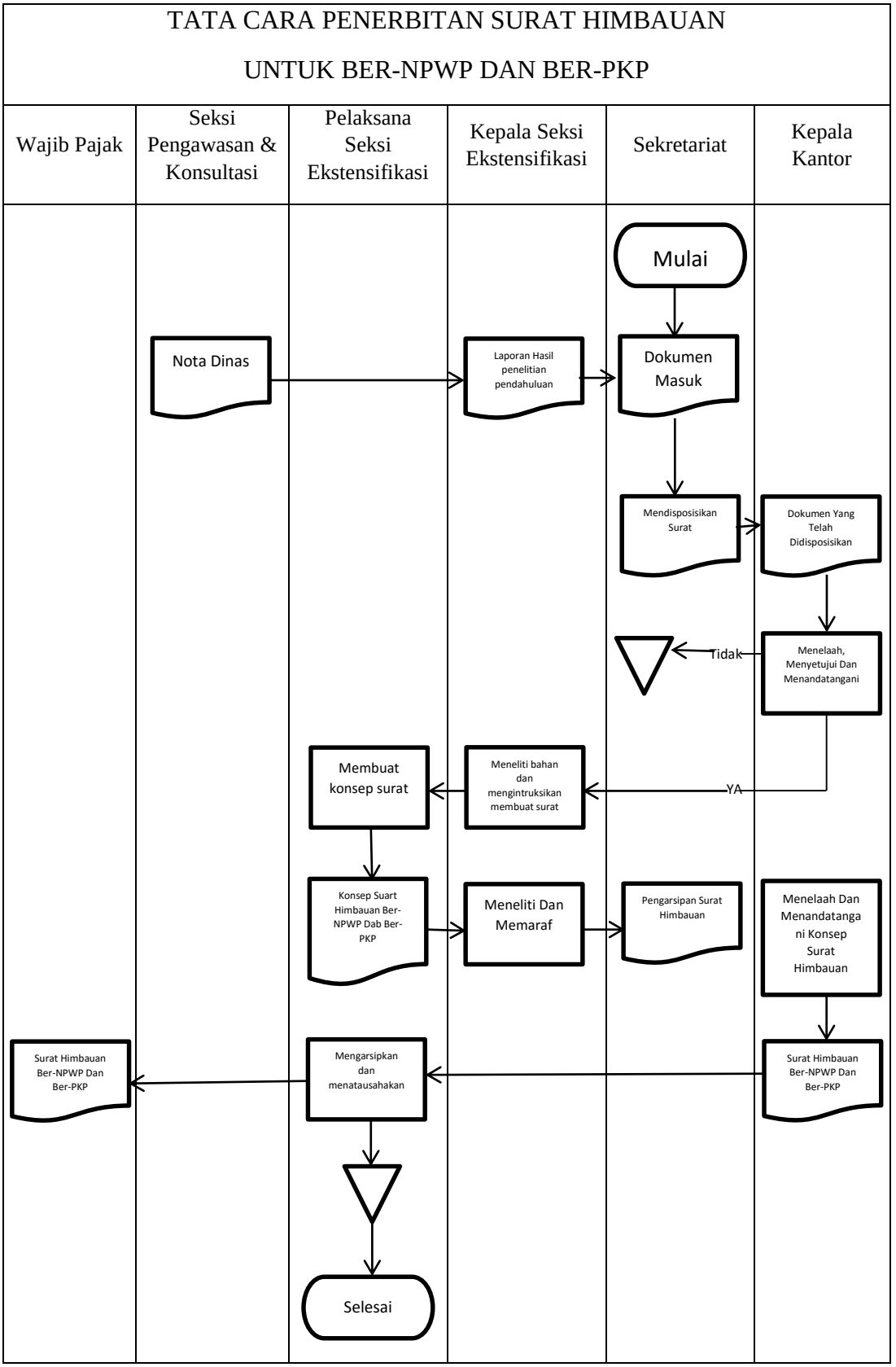
untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan kegiatan usahanya bagi Wajib Pajak dan/atau Pengusaha yang telah memenuhi syarat, namun diketahui belum memiliki NPWP dan/atau belum terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Prosedur Kerja :

1. Dokumen masuk yang berasal dari Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan berupa Laporan Hasil Penelitian Pendahuluan dan Nota Dinas dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi di disposisikan oleh Sekretariat.
2. Dokumen masuk yang telah di disposisikan diserahkan kepada Kepala Kantor untuk ditelaah, disetujui dan ditandatangani, jika tidak disetujui dokumen dikembalikan ke Sekretariat setelah itu diarsipkan, jika disetujui dokumen diberikan kepada Kepala Ekstensifikasi untuk diteliti dan diintruksikan untuk membuat konsep Surat Himbauan ber-NPWP atau ber-PKP.
3. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan berdasarkan dokumen masuk yang telah didisposis Kepala Kantor meneliti bahan dan mengintruksikan membuat Surat Himbauan ber-NPWP atau ber-PKP kepada Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
4. Pelaksana seksi Ekstensifikasi membuat konsep surat setelah jadi diserahkan kembali ke Kepala Seksi Ekstensifikasi untuk diteliti dan diparaf.
5. Kepala seksi ekstensifikasi perpajakan meneliti dan memaraf Surat Himbauan ber-NPWP dan/atau ber-PKP serta meneruskannya ke

sekretariat.

6. Diserahkan ke bagian sekretariat untuk dilakukan pengarsipan surat dan Data calon wajib pajak baru.
7. Kepala kantor menelaah dan menandatangani Surat Himbauan ber-NPWP dan/atau ber-PKP
8. Pelaksana seksi ekstensifikasi perpajakan melakukan pengiriman Surat Himbauan ber-NPWP dan/atau ber-PKP yang telah ditandatangani dan menatausahakan arsipnya.
9. Proses selesai.


TATA CARA PENERBITAN SURAT HIMBAUAN
UNTUK BER-NPWP DAN BER-PKP
Wajib Pajak
Seksi Pengawasan & Konsultasi
Pelaksana Seksi Ekstensifikasi
Kepala Seksi Ekstensifikasi
Sekretariat
Kepala Kantor
Mulai
Nota Dinas
Laporan Hasil penelitian pendahuluan
Dokumen Masuk
Mendisposisikan Surat
Dokumen Yang Telah Didisposisikan
Tidak
Menelaah, Menyetujui Dan Menandatangani
YA
Membuat konsep surat
Meneliti bahan dan mengintruksikan membuat surat
Konsep Suart Himbauan Ber-NPWP Dab Ber-PKP
Meneliti Dan Memaraf
Pengarsipan Surat Himbauan
Menelaah Dan Menandatangani Konsep Surat Himbauan
Surat Himbauan Ber-NPWP Dan Ber-PKP
Mengarsipkan dan menatausahakan
Surat Himbauan Ber-NPWP Dan Ber-PKP
Selesai

3.2.1.2 Hambatan Yang Terjadi Di KPP Pratama Bandung Bojonagara

Hambatan yang terjadi yaitu masih banyak Wajib Pajak yang sudah memenuhi syarat mendaftarkan diri untuk memilik NPWP dan dikukuhkan menjadi PKP namun belum mendaftarkan dirinya, dan masih banyak Wajib Pajak yang belum paham tentang NPWP dan cara pengukuhan PKP.

3.2.1.3 Upaya Yang Dilakukan Oleh KPP Pratama Bandung Bojonagara

Upaya yang dilakukan adalah dengan mendatangi Wajib Pajak dengan cara terjun langsung ke lapangan lalu mendata Wajib Pajak mana saja yang akan dibuatkan Surat Himbauan ber-NPWP dan/atau ber-PKP.

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Prosedur Penerbitan Surat Himbauan Untuk Ber- NPWP Atau Ber- PKP

Prosedur Penerbitan Surat Himbauan Untuk Ber-NPWP Atau Ber-PKP ini menjelaskan tentang Dokumen Masuk yang berasal dari Nota Dinas dan Laporan Hasil Penelitian Pendahuluan berupa data-data calon Wajib Pajak yang akan dibuatkan surat himbauan, kemudian Dokumen Masuk tersebut diberikan pada bagian Sekretariat untuk didisposisikankan Kepala Kantor. Setelah dari Kepala Kantor lalu diteruskan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi untuk diteliti serta mengintruksikan Pelaksana Seksi Ekstensifikasi untuk membuat Konsep Surat Himbauan Ber-NPWP Dan Ber-PKP. Konsep Surat yang sudah jadi diberikan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi untuk diteliti serta diteruskan kebagian

Sekretariat untuk pengarsipan surat kemudian ditelaah dan ditandangani Kepala Kantor. Setelah Surat Himbauan Untuk Ber-NPWP Atau Ber-PKP selesai ditelaah dan ditandangani Pelakasana Seksi Ekstensifikasi melakukan pengarsipan dan menyampaiakan Surat Himbauan Untuk Ber-NPWP Atau Ber-PKP kepada Wajib Pajak. Dari keterangan diatas Prosedur Penerbitan Surat Himbauan Untuk Ber-NPWP Atau Ber- PKP telah sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan.

3.2.1.2 Hambatan Yang Terjadi Di KPP Pratama Bandung Bojonagara

Hambatan yang terjadi pada penghimbauan ber-NPWP dan ber-PKP adalah:

1. Masih banyak Wajib Pajak / Calon Wajib Pajak yang sudah memenuhi syarat untuk membayar pajak namun belum ingin mendaftarkan dirinya untuk mempunyai NPWP atau dikukuhkan menjadi PKP.
2. Masih banyak Wajib Pajak / Calon Wajib Pajak yang belum paham tentang NPWP atau cara pengukuhan PKP.

3.2.1.3 Upaya Yang Dilakukan Oleh KPP Pratama Bandung Bojonagara

Karena masih banyaknya Wajib Pajak yang belum patuh akan peraturan dalam ber-NPWP dan ber-PKP maka upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Bojonagara adalah dengan cara:

1. Mendatangi dan mendata Wajib Pajak yang sudah memenuhi syarat ber-NPWP atau dikukuhkan menjadi PKP / Calon Wajib Pajak Baru / Tempat Usaha yang berpotensi dikukuhkan menjadi PKP, dengan cara

turun langsung ke lapangan, setelah mendata lalu dibuatkan Surat Himbauan Untuk Ber- NPWP Atau Ber- PKP.

2. Terus menerus melakukan sosialisasi tentang NPWP dan cara Pengukuhan KP, seperti meluncurkan Program Pojok Pajak yang diperbanyak tempatnya, program ini salah satu cara menghimbau Wajib Pajak untuk mendafarkan dirinya.